

ANTARA DEDIKASI DAN APRESIASI: POTRET DISPARITAS INSENTIF PENDIDIK NON FORMAL BIDANG KEAGAMAAN

Dita Nisaul Hidayah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
ditanisaulhidayah@gmail.com

Amal Taufiq

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
amaltaufiq70@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi penyaluran insentif Pendidik Nonformal Bidang Keagamaan di kabupaten Bojonegoro yang merupakan program kebijakan pemerintah pada bagian kesejahteraan masyarakat abupaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua desa dalam satu kecamatan yang sama-sama memiliki lembaga pendidikan keagamaan nonformal tapi salah satu desa mendapatkan insentif pendidik nonformal keagamaan sementara desa satunya tidak mendapatkan sehingga terjadi disparitas penerimaan. Namun perbedaan dalam penerimaan itu tidak mengurangi motivasi para ustadz di kedua lembaga pendidikan tersebut yakni sama-sama mengajar dengan ikhlas untuk peningkatan pengetahuan keagamaan para santri yang merupakan penerus masa depan bangsa. Teori fungsional struktural Robert K Merton digunakan sebagai pisau analisis yang menjelaskan ada dua fungsi pertama fungsi manifes seperti pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mengapresiasi dedikasi pendidik, meningkatkan kesejahteraan, sebagai motivasi dan Profesionalisme. Kedua fungsi laten yaitu fungsi yang tidak terlihat seperti sebagai peningkatan keterlibatan masyarakat, penciptaan ketimpangan sosial dan menciptakan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

Kata Kunci: Insentif, Disparitas, Pendidikan non formal

Abstract

This study aims to determine the implementation of incentives for non-formal religious educators in Bojonegoro Regency, a government policy program for community welfare. This study used a qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results indicate that two villages within the same sub-district both have non-formal religious educational institutions. However, one village receives incentives for non-formal religious educators while the other does not, resulting in a disparity in enrollment. However, this difference in enrollment does not diminish the motivation of the religious teachers at both educational institutions, who both teach sincerely to improve the religious knowledge of their students, who are the future of the nation. Robert K. Merton's structural functional theory is used as an analytical tool, explaining two functions: the first is the manifest function, such as the provision of incentives to appreciate educator dedication, improve welfare, and motivate professionalism. The second is the latent function, which is an invisible function, such as

Article History: Received 7 November 2025, Revised 8 November 2025,
Accepted 9 November 2025, Available online 13 November 2025

Copyright: © 2025. The authors.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

increasing community involvement, creating social inequality, and fostering dependence on government assistance.

Keywords: *Incentives, Disparity, Non-formal Education*

A. Pendahuluan

Pendidikan keagamaan pada lembaga non-formal memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan nasional maupun dalam pembinaan keimanan, karakter, dan partisipasi keagamaan masyarakat. Lembaga-lembaga seperti madrasah diniyah, pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) atau pengajian masjid/mushalla, menjadi ruang strategis di mana pendidik keagamaan di non-formal menjalin relasi pendidikan, dakwah, komunitas, dan sosial. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa guru PAI non-formal di wilayah pesisir Jawa memiliki "posisi penting di mata masyarakat" namun menghadapi problematika yang kompleks seperti kekurangan insentif dari pemangku kepentingan.¹

Kontribusi pendidik di lembaga non-formal bidang keagamaan dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, pendidik tersebut berfungsi sebagai agen transformasi nilai: mereka tidak hanya mengajar pengetahuan agama tetapi juga membentuk karakter, membina keimanan dan akhlak, serta membangun jaringan sosial masyarakat yang lebih religius dan responsif terhadap lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh penelitian Rahmawati, Nasruddin & Imroatus menyebutkan bahwa guru PAI di desa Demangharjo (Kabupaten Tegal) selain menjalankan tugas utama di sekolah dasar juga aktif di masjid dan musalla sebagai bagian dari peran sosial keagamaan mereka. Kedua, pendidik keagamaan non-formal juga menyediakan alternatif pendidikan yang fleksibel dan kontekstual, terutama bagi anak-anak dan remaja yang mungkin tidak sepenuhnya terlayani oleh jalur formal; penelitian tentang lembaga pendidikan Islam non-formal menyebutkan bahwa "pendanaan, tenaga pengajar, fasilitas" adalah tantangan utama dalam keberlangsungan lembaga tersebut.²

Meskipun begitu, terdapat fenomena disparitas atau ketidakmerataan insentif yang diterima oleh pendidik lembaga non-formal bidang keagamaan. Dalam penelitian tentang implementasi standar pendidikan Islam non-formal di Indonesia, disebutkan bahwa banyak guru madrasah diniyah hanya menerima honor yang sangat rendah, sebagai refleksi dari minimnya pendanaan dan regulasi yang kuat untuk insentif mereka. Sementara itu, kajian tentang kebijakan publik juga menyoroti bahwa regulasi peraturan daerah (PERDA) yang mengatur insentif bagi tenaga pendidik non-formal bidang keagamaan sering kali belum efektif diterapkan. Sebagai contoh, studi kasus di Kabupaten Toba Samosir menunjukkan bahwa hak inisiatif DPRD dalam menyusun

¹ Arum Yuli dkk, Peran Sosial Guru Pendidikan Agama Islam Di Wilayah Pesisir Utara Pulau Jawa, JURNAL NUANSA AKADEMIK Jurnal Pembangunan Masyarakat (p)ISSN: 1858-2826; (e)ISSN: Vol. 5 No. 1, Juni 2020, p. 1 - 12

² Arum Yuli

PERDA insentif untuk tenaga pendidik non-formal bidang keagamaan belum berjalan optimal selama periode 2014-2019.³

Disparitas insentif ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pendidik, tetapi juga pada motivasi, kualitas dan kontinuitas layanan pendidikan keagamaan non-formal. Ketidakpastian honor atau insentif dapat membuat pendidik merasa kurang dihargai, sehingga berdampak pada komitmen dan profesionalisme mereka. Sebagai lembaga yang sering bergantung pada dana swadaya, donasi atau subsidi minim, lembaga non-formal keagamaan dan pendidiknya menghadapi realitas bahwa meskipun mereka memberikan kontribusi sosial dan keagamaan yang signifikan, secara struktural mereka sering berada dalam posisi yang rentan.

Dalam konteks kerangka keilmuan, penting untuk menganalisis kontribusi pendidik lembaga non-formal bidang keagamaan serta memperjelas bagaimana disparitas insentif terbentuk dan bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan dan efektivitas layanan keagamaan.

Beberapa peneliti terdahulu terkait dengan tema ini seperti ditulis Imam Khanafi dkk⁴ tulisan ini membahas bahwa kepala Desa Jabres telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan dengan terlebih dahulu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) telah melaksanakan satu proyek Pembangunan di bidang pendidikan, yaitu mendirikan TPQ perawatan bangunan di tempat Pendidikan seperti PAUD, memberikan insentif kepada para guru ngaji di TPQ serta kepada para guru PAUD. Ach. Fawaid dkk, menguraikan kebijakan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kesejahteraan Sosial dengan bantuan sosial. Sebanyak 2.129 guru ngaji tahun 2022 menerima bansos pengajuan proposal bagi yang kurang mampu melalui desa dan kecamatan dan yang menerima bansos benar-benar tempat santri yang belajar mengaji.⁵

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu kabupaten yang juga memberikan perhatian kesejahteraan kepada guru-madin. Beberapa fakta yang menunjukkan bahwa lembaga Madin atau guru Madin/TPQ/TPA di Bojonegoro telah menerima atau diusulkan untuk menerima dukungan / insentif, Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan insentif kepada guru ngaji (yang termasuk guru

³ Hely Joisen dkk, Strategi Bapemperda Dalam Penyusunan Perda hak Inisiatif DPRD No 7 Tahun 2017 Tentang Insentif Tenaga Pendidik pada Tenaga Pendidikan Non Formal di Bidang Keagamaan (Studi Kasus di DPRD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2014-2019), Jurnal Regional Planning, Vol. 4 No. 2 Agustus 2022, DOI : 10.36985/jrp.v4i2.668

⁴ Imam Khanafi, Agus Budi Santoso, and Indah Kusuma Dewi, "Implementasi Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Jabres, Kabupaten Kebumen)," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2024): 163–72.

⁵ Ach Fawaid, Wilda Rasaili, and Roos Yuliastina, "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 36 TAHUN 2017 DALAM MENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU NGAJI DI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN SUMENEP," in *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, vol. 1, 2024, 568–84.

Madin/TPQ/TPA) sebesar Rp100 000 per bulan.⁶Pada 14 Oktober 2021, Pemkab Bojonegoro menyiapkan anggaran sebesar ± Rp94,3 miliar untuk bantuan lembaga dinaiah dan guru keagamaan (Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta – BPPDGS) yang akan segera cair. Pada 9 Juni 2021, dilaporkan bahwa sekitar 2.000 guru TPA/TPQ/Madin diusulkan untuk mendapatkan insentif. Kabupaten Bojonegoro terdapat sekitar 1.700 Madin yang terdata sebagai binaan.⁷Untuk tahun 2025, disebut bahwa anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Madin telah dianggarkan sebesar Rp27,3 miliar dari APBD Kabupaten⁸.

Dari fakta-fakta ini bisa disimpulkan bahwa banyak lembaga Madin di Bojonegoro telah termasuk dalam skema dukungan/insentif pemerintah daerah, baik melalui insentif langsung guru/pendidik maupun melalui bantuan operasional lembaga. Namun bedasar data awal ada beberapa desa di satu kecamatan yang mengalami disparitas penerimaan insentif bag pendidik nonformal di Kabupaten Bojonegoro. Dengan latar tersebut, artikel ini bertujuan untuk menggambarkan realitas disparitas itu serta mengeksplorasi bagaimana dedikasi pendidik nonformal berhadapan dengan tingkat apresiasi yang nyata dalam bentuk insentif dan penghargaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk mengungkap dan mencari tahu serta upaya memahami realitas sesungguhnya bagaimana proses insentif diterima di dua desa dalam satu kecamatan ini, desa SK dan desa SM adalah desa yang ditentukan penenliti karena kondisi oyektif dua desa tersebut yang angat berbeda. Sumber informasi diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara secara langsung di masyarakat penerima insentif guru non formal (desa SK), masyarakat tidak menerima insentif guru non formal (desa SM), pegawai dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Bojonegoro, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan Kementerian agama Kabupaten Bojonegoro. Kemudian data sekunder dari wesite resmi pemerintahan, dan dokumen dari kantor pemerintahan. Proses pengambilan data penelitian ini dimulai dari tanggal 6 Maret hingga 7 Mei 2025

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran lembaga pendidikan Non-Formal Keagamaan Dalam Mensosialisasikan Nilai-Nilai Agama

Lembaga pendidikan baik yang formal, non formal sangatlah penting, keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan memperkuat, masing-masing memegang peranan penting dalam mengajarkan dan mendidik ajaran agama khususnya

⁶ [Situs Resmi Pemkab Bojonegoro](#)

⁷ [2000 Guru TPA, TPQ dan Madin Diajukan Insentif Tahun ini](#)

⁸ [Pemkab Bojonegoro Anggarkan Rp 27,3 Miliar Bosda Madin dari APBD - Radar Bojonegoro](#)

Islam kepada para peserta didik. Salah satu contoh Lembaga Pendidikan Islam non formal adalah TKA-TPA, yang terdiri dari beberapa jenjang pendidikan bertahap dimana mereka diberi Pelajaran untuk memahami dan mengamalkan ajaran kitab suci Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab utama dan besar untuk mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, serta mengevaluasi siswa, terutama dalam konteks Pendidikan menengah dan formal, diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam tidak hanya terfokus pada pengajaran aspek teori agama, tetapi juga berfungsi dalam pembentukan karakter siswa agar menjadi individu yang berakhlak baik dan berguna bagi masyarakat.

Dalam hal ini, para guru diharapkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam proses belajar serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Bupati ke 41 Kabupaten Bojonegoro Anna Mu'awanah SE, MH menjabat pada 24 September 2018 melaksanakan program insentif Pendidik Lembaga Non Formal Bidang Keagamaan sebagai adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA). Bapak Setyo Wahono menegaskan kesungguhannya mengapresiasi para guru ngaji dan madrasah diniyah (Madin) dengan memberikan dukungan finansial setiap bulan. Ia bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan para pengajar agama tersebut. Inisiatif ini menjadi salah satu program unggulan dari bapak Wahono dan ibu Nurul, yang akan di implementasikan jika mereka terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro pada periode 2025-2030. Wahono yakin bahwa kesejahteraan sosial guru ngaji akan meningkat. Salah satu fokus utama programnya adalah peningkatan kesejahteraan guru, terutama untuk guru madrasah diniyah (Madin) serta pengajar ngaji di seluruh daerah Bojonegoro.

2. Program Insentif Bagi Pendidik Lembaga non formal Keagamaan

Definisi Pendidik Lembaga Non Formal Bidang Keagamaan menurut KESRA Bojonegoro dapat diartikan sebagai tenaga pendidik yang berasal dari masyarakat dengan maksud untuk melakukan pengabdian dalam dunia pendidikan non formal. Adapun Lembaga non formal yang dimaksud yaitu Lembaga yang diselenggarakan oleh sekelompok masyarakat secara terencana, sistematis dan fleksibel diluar Pendidikan formal (sekolah). Hal ini selaras dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro menggunakan istilah "Insentif Pendidik Lembaga Non Formal Bidang Keagamaan" dengan nominal Rp150.000/ bulan yang langsung masuk ke rekening tenaga pendidik setiap 3 bulan 1 kali atau 6 bulan 1 kali.

⁹ Ismaidah Khoirunisaa, "Pengembangan Mutu Lembaga Pendidikan Islam Non-Formal: Eksplorasi Strategi BKPRMI Pada Taman Pendidikan Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 7, no. 1 (2022): 77–88.

¹⁰ M Amin Abdullah, "Mendialogkan Nalar Agama Dan Sains Modern Di Tengah Pandemi Covid-19," *Maarif* 15, no. 1 (2020): 11–39.

Prosedur yang harus dilakukan untuk mendapat insentif itu adalah dengan melalui proses awal yaitu KESRA menurunkan surat untuk pendataan ke semua kecamatan, setelah itu kecamatan menyampaikan ke desa-desa, dan perangkat desa langsung memberikan informasi kepada Lembaga-lembaga untuk mempersiapkan berkas yang harus dilengkapi, untuk mendapatkan insentif dari pemerintah kabupaten terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, baik syarat untuk guru dan untuk Lembaga. Selanjutnya, ketua lembaga mengkoordinir mempersiapkan sarat berkas yang dibutuhkan, setelah terkumpul meyerahkan berkas tersebut di desa, desa menyerahkan ke kecamatan dan pihak dari kecamatan melakukan deks pemutakhiran data yaitu mencocokan data pengajuan yang dikirim melalui email dengan dokumen yang dibawa kecamatan dari desa, desk ini dilakukan bersama pegawai atau staff di Bagian kesra. Berikut syarat Lembaga yang harus memenuhi persyaratan 1) Jenis lembaga yang boleh adalah TPQ, TPA, dan LPQ 2) Lembaga terdaftar di Kementerian Agama Bojonegoro dibuktikan sertifikat atau piagam 3) Direkomendasikan oleh desa¹¹.

Berikut data Jumlah penerima Insentif Pendidik Lembaga Non Formal Bidang Keagamaan Kabupaten Bojonegoro 2019-2025.

No	Tahun	Jumlah Penerima Insentif Pendidik Lembaga Non Formal Bidang Keagamaan Kabupaten Bojonegoro
1.	2019	4.699
2.	2020	4.852
3.	2021	4.471
4.	2022	3.735
5.	2023	4.410
6.	2024	4.459
7.	2025	4.815

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro

Dari data diatas diketahui selama tujuh tahun berturut-turut pemerintah telah memberikan bantuan insentif kepada guru pendidikan non formal keagamaan yang angkanya dari rentang 4.450 orang sampai dengan 4.815 orang.

3. Disparitas Penerima Insentif Guru Non Formal Keagamaan

Berdasarkan pemetaan ada dua desa dari kecamatan yang sama dengan kondisi desa yang berbeda terkait dengan penerimaan insentif dari KESRA Bojonegoro. Desa

¹¹ Sahlan, NOTA DINAS Pemutakhiran Data Penerima Insentive/Honorarium Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 (2025).

dengan inisial SK pada tahun 2024 memperoleh insentif guru non formal bidang keagamaan sebanyak 40 ustadz ustadzah, sedangkan desa SM di tahun 2024 sama sekali tidak mendapatkan insentif guru non formal. Secara demografis dan wilayah desa SM memiliki daerah yang lebih luas dari pada desa SK, namun disisi lain jumlah penduduk desa SM lebih sedikit hanya 15,33% jiwa dari jumlah penduduk desa SK.

Kedua desa tersebut sama-sama memiliki lembaga pendidikan nonformal yang menjadi lembaga penting dalam menanamkan ilmu, karakter keagamaan bagi para siswanya. Para ustadz dari desa SK maupun dari desa SM sama-sama memiliki motivasi, cita-cita dan keinginan yang mulia sebagai landasan aktivitas pengajaran ini yaitu untuk amal jariyah bekal kehidupan akhirat. Dalam menjalankan aktivitas rutin ini mereka tidak menggantungkan pada gaji yang didapat, namun secara ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Para ustadz dan ustadzah di kedua desa ini berharap program insentif dari Pemkab Bojonegoro ini terus berlanjut karena sangat membantu.

Disisi lain pesan dari pihak perangkat desa untuk para guru keagamaan menyampaikan desa SK :

“Para usttadz dan ustadzah harus tetap semangat dan terus mengajarkan ilmu-ilmu agama dan semoga bisa menjadi amal jariyah, insentif yang diberikan pihak desa dan pemerintah daerah tidak seberapa dengan besarnya jasa mulia para pendidik yang mengajarkan ilmu agama sehingga pihak desa menyampaikan bahwa insentif ini merupakan tanda terimakasih yang tidak ada apa-apanya dengan yang sudah diajarkan kepada anak-anak”.

Sementara perangkat desa SM menyampaikan untuk para guru keagamaan ustadz dan ustadzah/ pengurus adalah kalo ada program pemerintah diikuti sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang dibuat untuk kesejahteraan tenaga pendidik Al-Quran di desa ini.

Berdasarkan hasil wawancara warga penerima insentif desa SK diperoleh data bahwa insentif pendidik lembaga non formal bidang keagamaan di desanya melalui proses atau prosedur seperti diuraikan diatas. Di desa SK insentif pendidik lembaga non formal bidang keagamaan ustadz ustadzah untuk TPQ ada dua jenis yaitu 1) dari pemerintah daerah Bojonegoro bagian kesra tahun 2024 dengan nominal Rp150.000,00/ bulan 2) dari insentif program dari desa.

Sementara informasi dari bagian kesra diperoleh data bahwa insentif pendidik lembaga non formal bidang keagamaan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro bagian Kesejahteraan Rakyat di desa SM pada tahun 2024 tidak mendapatkan padahal di desa ini terdapat 2 TPQ yaitu dengan inisial TPQ M dan TPQ AH. Menurut para ustadz TPQ M mereka tidak mendapatkan insentif dari bagian kesra Bojonegoro karena sudah mendaftarkan santrinya ke insentif BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) Bojonegoro dari Dinas Pendidikan Bojonegoro. TPQ M ini merupakan sebuah Yayasan

yang juga memiliki MADIN atau madrasah diniyah dengan total TPQ dan MADIN kurang lebih terdapat 98 santri.

Pada TPQ AH juga sama kondisinya yaitu yayasan selain memiliki TPQ AH ada Lembaga-lembaga madin. Menurut salah satu ustadz yang mengajar di TPQ AH mengatakan kalau santri TPQ AH ini menurun drastis padahal fasilitas seperti Al-Quran, meja sudah ada. Sehingga karena santrinya kurang atau tidak sesuai dengan ketentuan, Seperti diuraikan :

“Sejak tahun 2024 santri di TPQ ini sudah mulai menurun, ustadz-ustadz nya sudah mulai tidak mengajar lagi karena menikah. Hingga saat ini bulan April 2025 santri TPQ AH ini hanya tersisa sekitar 10 santri. Namun ustadz di sini masih mendapatkan Rp500.000/ bulan dengan mengajar TPQ AH dan lembaga lain juga yang ada dalam yayasan tersebut.”

Sedangkan dari warga sekitar mengatakan berkurangnya santri pada Lembaga ini adalah karena pembelajaran kurang intensif sehingga anak-anak desa pindah ke TPQ lain salah satunya pindah ke TPQ MS.

Perangkat desa SM ini juga memiliki program insentif untuk guru mengaji melalui santri yaitu dengan sistem pisak desa membayarkan spp santri semua anak yang aktif mengaji di desa tersebut baik yang mengaji di Lembaga dalam desa sm sendiri maupun luar desa sekaligus, jadi tergantung SPP dalam Lembaga tersebut, lalu desa memberikan subsidi dengan sumber uang dari Pendapatan Asli Desa (PAD). Insentif dari Bagian KESRA dan Insentif BOSDA dari Dinas Pendidikan memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya yaitu sama bersumber dari uang APBD Bojonegoro, bentuk apresiasi dan meningkatkan kinerja.

Berikut merupakan beberapa perbedaan antara Insentif dari Bagian KESRA dan Insentif BOSDA dari Dinas Pendidikan:

No	Kategori	Insentif dari Bagian KESRA	BOSDA dari Dinas Pendidikan
1.	Lembaga pemerintah	Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Kabupaten Bojonegoro	Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
2.	Lembaga mengaji penerima insentif	TPA (Taman Pendidikan Al-Quran), TPQ (Taman Pendidikan Quran), LPQ (Lembaga Pendidikan Quran), dengan usia anak-anak 1-12 tahun atau TK-SD	Madin (Madrasah Diniyah) Ula usia 7-12 tahun atau setara SD/MI dan Madin Wustho, usia 13-15 tahun atau setara SMP/SMA
3.	Penerima insentif	Guru non formal atau ustadz ustadzah yang sudah memenuhi persyaratan	Ustadz ustadzah dan santri (ula dan wusho) yang sudah memenuhi persyaratan

4.	Pencairan	Masuk ke Rekening masing-masing ustadz ustadzah	Masuk ke rekening lembaga/ madin kemudian di bagikan ke masing masing ustadz ustadzah
5.	Sumber dana	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
6.	Nominal	1 Bulan Rp150.000.00/ guru (1 guru mengajar 20 santri)	1 Bulan Rp300.000.00/ guru ula dan wusho (1 guru mengajar 15 santri) RP15.000.00/ santri ula Rp25.000.00/ santri wustho

4. Analisis Teori Fungsionalisme Struktural Robert K. Merton terhadap Insentif Guru Non Formal

Konsep fungsional struktural Robert K. Merton mengembangkan teori fungsionalisme dengan memfokuskan pada hubungan antara struktur sosial dan fungsinya dalam mempertahankan stabilitas masyarakat. Merton menekankan bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi, baik yang terlihat jelas (manifes) maupun yang tidak langsung terlihat (laten). Fungsi manifes adalah hasil yang diinginkan atau yang dimaksudkan dari suatu tindakan atau kebijakan, sedangkan fungsi laten adalah akibat yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Selain itu, Merton juga mengenalkan konsep disfungsi, yaitu aspek dari suatu struktur atau kebijakan yang malah merusak keseimbangan sosial dan bertentangan dengan tujuan utamanya (Merton, 1968).¹²

Merton mengembangkan teori ini dengan mengakui bahwa masyarakat tidak selalu berfungsi dengan sempurna. Dalam masyarakat yang kompleks, terdapat ketegangan antara norma dan kenyataan, yang bisa menimbulkan anomie keadaan ketidakharmonisan dalam norma-norma sosial. Salah satu konsep penting dalam fungsionalisme Merton adalah adaptasi terhadap tekanan sosial, yang menjelaskan bagaimana individu atau kelompok beradaptasi ketika sistem sosial gagal memberikan akses yang setara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, Merton memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana struktur sosial beroperasi, baik secara fungsional maupun disfungsi, dalam menjaga integrasi sosial.

Dalam konteks ketimpangan insentif pendidik nonformal keagamaan di Kabupaten Bojonegoro dalam pandangan fungsional struktural Robert K. Merton dapat melihat adanya manifes dan laten dari fungsi sosial serta disfungsi yang ada dalam konteks pemberian insentif kepada pendidik di lembaga non formal.

Fungsi Manifes, dalam teori fungsional struktural mengacu pada fungsi yang jelas dan diakui dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemberian insentif kepada pendidik

¹² Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press.

nonformal keagamaan di Kabupaten Bojonegoro memiliki beberapa fungsi manifest sebagai berikut 1) fungsi sosial dan pendidikan, pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mengapresiasi dedikasi pendidik agama dalam lembaga nonformal seperti TPQ, Madin, dan TPA. Fungsi ini terkait dengan pengakuan terhadap peran guru dalam mengajarkan nilai-nilai agama, serta membentuk karakter siswa agar memiliki akhlak yang baik. Hal ini menjadi manifestasi dari upaya pemerintah daerah untuk mendukung sektor pendidikan nonformal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional 2) Peningkatan kesejahteraan pendidik nonformal yang sering kali menghadapi ketidakpastian dalam hal honorarium. Dengan adanya insentif dari Pemkab Bojonegoro, pendidik merasa dihargai dan diberi perhatian atas kontribusi mereka dalam membentuk generasi yang religius. Ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidik dalam konteks ekonomi 3) Motivasi dan profesionalisme, insentif tersebut bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pengajaran para pendidik nonformal, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan agama di masyarakat. Insentif yang diterima diharapkan dapat memberi dorongan bagi pendidik untuk terus bekerja dengan dedikasi tinggi.

Fungsi Laten dalam fungsionalisme struktural mengacu pada fungsi yang tidak segera terlihat atau yang tidak secara eksplisit dimaksudkan, namun muncul akibat dari suatu tindakan atau kebijakan. Dalam hal ini, meskipun pemberian insentif sudah dirancang dengan tujuan yang jelas, beberapa fungsi laten yang muncul adalah sebagai berikut 1) Peningkatan keterlibatan masyarakat. Adanya program insentif dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pendidikan agama nonformal. Sebagai contoh, di desa SK, pendidik yang menerima insentif cenderung lebih aktif dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan pendidikan agama, serta mempererat hubungan sosial antar warga. Hal ini memberikan dampak positif terhadap keharmonisan sosial di tingkat desa. 2) Penciptaan ketimpangan sosial. Program insentif yang tidak merata, seperti yang terjadi di desa SK dan SM, menyebabkan munculnya ketimpangan sosial. Desa SK mendapatkan insentif yang lebih besar, sementara desa SM tidak mendapatkan insentif dari pemerintah daerah, meskipun jumlah santri dan potensi pendidikan agama di desa tersebut cukup besar. Ini menunjukkan bahwa distribusi insentif yang tidak merata dapat menciptakan ketegangan sosial antara desa yang mendapatkan insentif dan yang tidak, 3) Menciptakan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, Program insentif yang diterima oleh pendidik di beberapa desa memperkuat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Meskipun niat awalnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan agama, pada kenyataannya, pendidik menjadi lebih bergantung pada subsidi pemerintah untuk menjalankan tugas mereka, yang dapat mengurangi inisiatif swadaya masyarakat dalam pengelolaan pendidikan agama.

Disfungsi, Dalam teori fungsional struktural mengacu pada aspek dari suatu struktur sosial atau kebijakan yang justru berlawanan dengan tujuan utamanya. Dalam konteks penelitian ini, beberapa disfungsi yang dapat diidentifikasi adalah 1) Ketidakmerataan dalam pembagian Insentif. Disparitas antara desa SK dan SM menunjukkan adanya disfungsi dalam distribusi insentif. Meskipun kedua desa berada dalam satu kecamatan yang sama, salah satu desa tidak menerima insentif dari pemerintah daerah, sementara desa lainnya menerima insentif tambahan.

Ketidakadilan ini dapat merusak kohesi sosial dan mempengaruhi semangat pendidik nonformal, yang dalam jangka panjang bisa menurunkan kualitas pendidikan agama di daerah tersebut 2) Penurunan kualitas layanan pendidikan, guru-guru yang tidak mendapatkan insentif, seperti yang terjadi di desa SM, suatu saat bisa kehilangan motivasi dan dedikasi mereka terhadap pengajaran. Hal ini terbukti dengan menurunnya jumlah santri di beberapa lembaga di desa tersebut, karena guru yang tidak lagi mengajar dengan semangat yang sama seperti sebelumnya. Disfungsi ini menunjukkan bahwa insentif yang tidak cukup dapat merusak kualitas layanan pendidikan, yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan agama 3) Overdependensi pada Insentif pemerintah, ketergantungan pada insentif pemerintah, sebagaimana yang terjadi di beberapa desa, dapat menurunkan kualitas inisiatif dari lembaga nonformal itu sendiri. Jika lembaga-lembaga ini terlalu mengandalkan bantuan dari pemerintah, maka mereka kurang berupaya mencari sumber pendanaan lain atau berinovasi dalam metode pengajaran yang lebih efektif. Hal ini bisa menghambat perkembangan jangka panjang dari pendidikan agama nonformal di daerah tersebut.

D. Penutup

Pemerintah daerah dalam hal ini dinas Kesra telah mealaksanakan kebijakan memberikan insentif pendidik non formal bidang keagamaan sebagai upaya membantu kesejahteraan mereka, namun dalam implementasinya ada beberapa disparitas dalam penyaluran program tersebut, pendidik non formal keagamaan yag tidak menerima dikarenakan sudah ada donatur lain dan kurangnya jumlah santri dari ketentuan minimal. Dalam pandangan fungsional struktural Robert K. Merton, pemberian insentif pendidik non formal keagamaan memiliki berbagai fungsi baik fungsi yang jelas (manifest), maupun beberapa fungsi laten (tidak nampak) dan disfungsi. Disparitas dalam pemberian insentif antar desa menunjukkan adanya ketidakmerataan yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan menurunkan kualitas pendidikan agama di daerah-daerah yang tidak mendapatkan insentif.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M Amin. "Mendialogkan Nalar Agama Dan Sains Modern Di Tengah Pandemi Covid-19." *Maarif* 15, no. 1 (2020): 11–39.
- Alghivari, Hakam. "Dapat Insentif Dari Pemkab, Guru TPQ Di Bojonegoro Kian Semangat." *Radarbojonegoro.Jawapos.Com*, 2024.
<https://radarbojonegoro.jawapos.com/advertorial/714601302/dapat-insentif-dari-pemkab-guru-tpq-di-bojonegoro-kian-semangat#:~:text=Dengan insentif tersebut para guru,para ustadz dan ustadzah tersebut.&text=Yoki Kurniawan guru di salah,ustadz atau ustadzah.>
- Dwi Suko Nugroho. "Bacawabup Bojonegoro Nurul Azizah Tetap Lanjutkan Insentif

- Keagamaan.” *Banyuurip.Com*, September 2024. <https://suarabanyuurip.com/2024/09/13/bacawabup-bojonegoro-nurul-azizah-tetap-lanjutkan-insentif-keagamaan/>.
- Fawaid, Ach, Wilda Rasaili, and Roos Yuliastina. “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 36 TAHUN 2017 DALAM MENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU NGAJI DI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN SUMENEP.” In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1:568–84, 2024.
- Hidayatullah, Syarif. “Peran Guru Ngaji Dalam Menjaga Nilai-Nilai Pancasila Di Masyarakat Pesisir Dusun So’ongan Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.” *STKIP PGRI SUMENEP*, 2024.
- Humas. “Kewajiban Menuntut Ilmu: Dalil Dari Al-Quran Dan Hadits.” Pondok Modern Darussalam Gontor, 2020. <https://gontor.ac.id/kewajiban-menuntut-ilmu-dalil-dari-al-quran-dan-hadits/>.
- Khanafi, Imam, Agus Budi Santoso, and Indah Kusuma Dewi. “Implementasi Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Jabres, Kabupaten Kebumen).” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2024): 163–72.
- Khoirunisaa, Ismaidah. “Pengembangan Mutu Lembaga Pendidikan Islam Non-Formal: Eksplorasi Strategi BKPRMI Pada Taman Pendidikan Al-Qur’an.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 7, no. 1 (2022): 77–88.
- Najri, Khoirul, Musaddad Lubis, and Sholahuddin Ashani. “Aktualisasi Teologi Sosial Melalui Tradisi Ta’ziah Di Malam Ke-3 Ke-40 Ke-100 Hari (Analisis Perbandingan Muhammadiyah Dengan Al-Wasliyah) Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area.” *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 4, no. 2 (2022).
- Nurhakim, Diky, Wahyu Gunawan, and Hery Wibowo. “Fungsi Kelompok Usaha Berkah Bersama (KUBBE) Dalam Pemberdayaan Pemuda.” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 7, no. 2 (2023): 164–77.
- Portal Resmi Bagian Kesejahteraan Rakyat Bojonegoro. “Daftar Informasi Publik,” 2020. <https://bagkesra.bojonegorokab.go.id/menu/detail/7/DIP>.
- Portal Resmi Bagian Kesejahteraan Rakyat Bojonegoro. “Tentang Kesra,” 2020. <https://bagkesra.bojonegorokab.go.id/menu/detail/1/BagianKesra>.
- Portal Resmi Bagian Kesejahteraan Rakyat Bojonegoro. “Tupoksi Bagian Kesra,” 2020. <https://bagkesra.bojonegorokab.go.id/menu/detail/5/TupoksiBagianKesra>.
- Rahardjo, Mudjia. “Etika Penelitian.” UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang, 2013. [https://uin-malang.ac.id/r/131101/etika-penelitian.html#:~:text=Seorang peneliti harus menghindari seminimum,tidak akan pernah terjadi lagi.](https://uin-malang.ac.id/r/131101/etika-penelitian.html#:~:text=Seorang%20peneliti%20harus%20menghindari%20seminimum,tidak%20akan%20pernah%20terjadi%20lagi.)
- Ritzer and Stepnisky. *Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots / George Ritzer*. United States of America : SAGE, 2017, n.d.
- Sahlan. *NOTA DINAS Pemutakhiran Data Penerima Insentive/Honorarium Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025* (2025).

Sitohang, Halomoan. "Dana Desa Dan Perubahan Sosial Di Desa (Studi Kasus Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan)." *Berajah Journal* 4, no. 3 (2024): 711–18.

Sukirman, Dadang, and Piksa Dewi Ekantiningasih. "Pemetaan Kompetensi Dasar Guru Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan* 7, no. 1 (2023): 37–48.

Tim News. "Cabup Bojonegoro Setyo Wahono Pastikan Guru Ngaji Sejahtera Lewat Dana Insentif." *Liputan6.Com*, 2024.
<https://www.liputan6.com/pemilu/read/5744821/cabup-bojonegoro-setyo-wahono-pastikan-guru-ngaji-sejahtera-lewat-dana-insentif?page=2>.